



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
POS PELAYANAN TERPADU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu merupakan bagian dari Lembaga kemasyarakatan desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa/kelurahan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, Bupati melakukan Pembinaan terhadap Posyandu diwilayahnya melalui fasilitasi dukungan kebijakan di kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten

- Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik

- Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
 11. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 21 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG POS PELAYANAN TERPADU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/ lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/ kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan desa.

5. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
6. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Tim Pembina Posyandu yang selanjutnya disingkat TP Posyandu adalah mitra kerja pemerintah, pemerintah daerah, Pemerintah Desa, dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan pembina pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program/kegiatan Posyandu.
9. Pengurus Posyandu yang selanjutnya disebut Pengurus adalah seseorang yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan inovasi dalam pembangunan di desa melalui perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan di Posyandu.
10. Kader Posyandu selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu kepala desa/lurah dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di desa/kelurahan berdasarkan standar pelayanan minimal.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

- mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI POSYANDU

Pasal 2

- (1) Posyandu memiliki tugas membantu kepala Desa/lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa/Kelurahan.
- (2) Tugas Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

Pasal 3

- (1) Tugas Posyandu dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi dukungan:
 - a. Pendidikan anak usia dini;
 - b. Identifikasi dan ketersediaan pengelolaan perpustakaan desa;
 - c. Penguatan pemanfaatan literasi digital; dan
 - d. Identifikasi penyediaan alat peraga edukasi.

(2) Tugas Posyandu dalam bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi dukungan:

- a. Penggerakan kunjungan Posyandu bagi sasaran ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
- b. Penyuluhan kesehatan dan gizi ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut usia;
- c. deteksi dini risiko masalah kesehatan ibu, bayi, balita, anak usia pra sekolah, Asia sekolahremaja, dewasa dan lanjut usia;
- d. rujukan ke unit kesehatan Desa/Kelurahan atau pusat kesehatan masyarakat bagi ibu, bayi, balita, anak usiapra sekolah, usia sekolah remaja, dewasa dan lanjut Asia yang memiliki risiko masalah kesehatan;
- e. pemantauan perilaku kepatuhan keluarga mendapatkan pelayanan kesehatan minimal, melaksanakanpengobatan hipertensi, diabetes, tuberculosis dan gangguan jiwa, serta menjaga kesehatan lingkungan rumah; dan
- f. penjangkauan akses yang terdiri atas:
 1. imunisasi;
 2. vitamin A; dan
 3. tablet tambah darah, diposyandu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

(3) Tugas Posyandu dalam pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi dukungan:

- a. edukasi pemenuhan kebutuhan pokok air bersih dan pengelolaan limbah domestik/rumah tangga, serta melakukan pengelolaan sampah di desa;
- b. identifikasi dan pemeliharaan embung air baku;
- c. pemeliharaan jaringan air pedesaan;
- d. identifikasi dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku; dan
- e. identifikasi kebutuhan pembangunan jalan Desa.

- (4) Tugas Posyandu dalam bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d yakni dukungan:
- a. identifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni;
 - b. komunikasi, informasi, dan edukasi lingkungan yang bersih dan sehat, pengelolaan perkarangan rumah untuk budi daya tanaman pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan; dan
 - c. pembuatan biopori, hidroponik dipekarangan rumah.
- (5) Tugas Posyandu dalam bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi dukungan:
- a. Penyuluhan dan rehabilitasi trauma pasca bencana;
 - b. Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap kesiapsiagaan bencana;
 - c. Pencegahan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini;
 - d. pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli pengamanan; dan
 - e. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan.
- (6) Tugas Posyandu dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f meliputi dukungan:
- a. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kesetaraan dan keadilan gender, disabilitas, kesiapsiagaan bencana, dan inklusi sosial;
 - b. identifikasi dan pendataan fakir miskin masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga; dan
 - c. memfasilitasi dan/atau menyalurkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi untuk mendukung:

- a. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa/Kelurahan kepada masyarakat Desa/Kelurahan;
- c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- d. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- e. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

BAB III

KEPENGURUSAN POSYANDU

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Pembentukan

Pasal 5

- (1) Posyandu berkedudukan didesa/kelurahan setempat.
- (2) Posyandu dibentuk atas prakarsa pemerintah Pemerintah Desa/Kelurahan dan Masyarakat.
- (3) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai/diikuti dengan pemberian nomor registrasi yang ditetapkan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Syarat Pembentukan

Pasal 6

- (1) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan Masyarakat Desa/Kelurahan;

- b. Memiliki kepengurusan yang tetap;
 - c. Memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap; dan
 - d. Tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (2) Sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan aset Desa/Kelurahan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa/Kelurahan tidak memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan fasilitas lainnya.

Bagian Ketiga Kepengurusan dan Kader

Pasal 7

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Pengurus dan dibantu oleh Kader.

Pasal 8

- (1) Kepengurusan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara; dan
 - d. Ketua bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus dan Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Desa/Kelurahan setempat dengan kriteria:
- a. memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui Tim Pembina Posyandu;
 - c. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
 - d. bisa membaca dan menulis huruf latin;
 - e. berdomisili di Desa/Kelurahan setempat; dan
 - f. sehat jasmani dan Rohani.

- (3) Dalam hal Pemerintah Desa/Kelurahan tidak memiliki sekretariat, tempat pelayanan, dan sarana pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan fasilitas lainnya.
- (4) Kader menyesuaikan dengan bidang layanan Posyandu.
- (5) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya melaksanakan tugas pada satu bidang layanan.
- (6) Kepengurusan dan Kader Posyandu ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan Kepala Desa untuk yang berkedudukan di Desa; dan
 - b. Keputusan Lurah untuk yang berkedudukan di Kelurahan.

Bagian Keempat Identitas Kelembagaan Posyandu

Pasal 9

Posyandu memiliki identitas kelembagaan meliputi :

- a. logo;
- b. duaja;
- c. vandel;
- d. lencana;
- e. mars;
- f. kop surat;
- g. stempel;
- h. papannama;
- i. seragam; dan
- j. plakat.

Bagian Kelima Tugas Pengurus dan Kader Posyandu

Pasal 10

Tugas Pengurus meliputi:

- a. menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/ sub kegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;

- b. melaksanakan program kegiatan/sub kegiatan Posyandu;
- c. melakukan koordinasi dengan TP Posyandu di tingkat Desa dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Kepala Desa/Lurah.

Pasal 11

Tugas Kader meliputi:

- a. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- b. melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- c. melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standart pelayanan minimal;
- d. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- e. mengkompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

Pasal 12

- (1) Pengurus berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kader berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (3) Pengurus dan Kader dapat memperoleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara umum dan spesifik sesuai dengan program/kegiatan pelayanan minimal yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan dan sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati untuk kelurahan dan Keputusan kepala desa untuk didesa.

Bagian Keenam
Berakhirnya Kepengurusan Posyandu

Pasal 13

- (1) Pengurus berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus diberhentikan karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. pindah tempat tinggal;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi; selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - f. menjadi pengurus partai politik.

Bagian Ketujuh
Tim Pembina Posyandu

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan tugas pengurus didukung Tim Pembina Posyandu.
- (2) Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Pembina Posyandu Kabupaten
 - b. Tim Pembina Posyandu Kecamatan; dan
 - c. Tim Pembina Posyandu desa/kelurahan.

Pasal 15

- (1) Tim Pembina Posyandu Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Ketua dijabat istri/suami Bupati;

- b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang; dan
 - e. anggota.
- (2) Tim Pembina Posyandu Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Tim Pembina Posyandu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Ketua dijabat istri/suami Camat;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang; dan
 - e. anggota.
- (2) Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Camat.

Pasal 17

- (1) Tim Pembina Posyandu Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c terdiri atas :
- a. Ketua dijabat istri/suami Kepala Desa/Lurah;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang; dan
 - e. anggota.
- (2) Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 18

Tugas Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memiliki tugas :

- a. memberikan arahan pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan Tim Pembina Posyandu;

- b. mengoordinasikan program/kegiatan/sub kegiatan Tim Pembina Posyandu;
- c. melakukan pendampingan kepada Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu;
- d. melakukan pembinaan kepada Pengurus dan Kader; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan Posyandu

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Posyandu di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan pembinaan terhadap pelayanan Posyandu di wilayahnya.
- (3) Kepala Desa/lurah melakukan pembinaan terhadap pelayanan Posyandu di Desa/kelurahannya.

Pasal 20

- (1) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), meliputi:
 - a. Fasilitasi dukungan kebijakan ditingkat kabupaten;
 - b. Fasilitasi dukungan pelaksanaan kebijakan ditingkat kabupaten;
 - c. Pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan; dan
 - d. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten.
- (2) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), berlaku mutatis mutandis terhadap pembinaan oleh camat, dan kepala Desa/lurah.

Bagian Kedua
Pengawasan Posyandu

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Posyandu secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Camat melakukan pengawasan terhadap Posyandu yang adadi wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa/lurah melakukan pengawasan terhadap pelayanan Posyandu.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Kader Posyandu melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan Posyandu kepada Ketua Posyandu.
- (2) Ketua Posyandu melaporkan pelaksanaan pelayanan Posyandu kepada Kepala Desa/Lurah.
- (3) Kepala Desa/ lurah melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan Posyandu kepada Camat.
- (4) Camat melaporkan hasil pelaksanaan Posyandu kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan Posyandu kepada gubernur.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal tanggal 10 (sepuluh) dibulan berikutnya.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan pendataan Posyandu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TP Posyandu sebagai instrumen penilaian dan pengembangan kapasitas;
- (3) Instrumen pemantauan dari evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk bahan masukan kebijakan Posyandu.

BAB VII PENDANAAN POSYANDU

Pasal 24

Pendanaan Posyandu bersumber pada:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- c. Sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa wajib mengalokasikan dana untuk mendukung penyelenggaraan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan Posyandu dan insentif kader.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan Posyandu sebagai LKD dan LKK tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Posyandu yang telah dibentuk sebagai LKD dan LKK sebelum Peraturan Bupati ini tetap diakui keberadaannya sepanjang telah memiliki nomor register dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyesuaian pelaksanaan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (4) Penjangkauan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f tetap dapat menggunakan Posyandu yang sudah terbentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan Layanan Kesehatan Primer pada masyarakat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 96 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 26 Seri D); dan
- b. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 21 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

Nomor 1 Seri D), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 6 Mei 2026

BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS

Diundangkan di Mentok
pada tanggal 6 Mei 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ABIMANYU

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2026 NOMOR 8 SERI E